



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 600/89 Tahun 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN
TAHUN 2021

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengidentifikasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah dibangun oleh pengembang di Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk tim monitoring prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 163);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 287);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

7

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring Prasarana Sarana Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengamatan, pemantauan, pencatatan dan evaluasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - b. memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
 - c. memberikan keterangan kesesuaian rencana pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun dengan siteplan perumahan yang telah disahkan;
 - d. memberikan sosialisasi agar prasarana, sarana dan utilitas perumahan segera diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI SUKOHARJO,


WARDoyo WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Monitoring Prasarana Sarana Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:
- a. melakukan pengamatan, pemantauan, pencatatan dan evaluasi, pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan;
 - b. memberikan rekomendasi terhadap hasil evaluasi pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan
 - c. memberikan keterangan kesesuaian rencana pembangunan prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun dengan siteplan perumahan yang telah disahkan;
 - d. memberikan sosialisasi agar prasarana, sarana dan utilitas perumahan segera diserahkan kepada pemerintah daerah; dan
 - e. dalam melaksanakan tugasnya tim monitoring prasarana, sarana dan utilitas perumahan bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Februari 2021

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

7